



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Sumardi bin Kromokaryo, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. H. Yusuf, No.49, RT. 003, RW. 018, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Purwanti binti Jumin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. H. Yusuf, No.49, RT. 003, RW. 018, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini menguasai kepada DWI SUGIH HANDOYO, S.H., Advokat, beralamat di jalan Jendral Sudirman, Gg Mesjid Al Falah, No. 63 Rt.01, Rw.03, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 07 Juli 2021 semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1911/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 80 m2 dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 866 yang terletak di Jl. H. Yusuf, No.49, RT. 003, RW: 018, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan rumah Rustanto.
 - Selatan berbatasan dengan rumah Cici.
 - Timur berbatasan dengan rumah Sarlak.
 - Barat berbatasan dengan Jalan rumah Anjas.

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak masing masing separuh/ setengah bagian dari Harta Bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing masing dari Harta Bersama tersebut sesuai dictum pada angka 3 amar putusan ini, apabila Harta Bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dilakukan secara lelang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding lewat Kuasa Hukumnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2022;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pemanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 30 November

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang mana Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1911/Pdt.G/2021/PA.Tng., dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabaikan nota pembelaan Pembanding yaitu pada sidang perceraian, dikatakan bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki laki lain (PIL), maka Penggugat/Terbanding tidak berhak atas Harta Bersama tersebut;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 13 Desember 2021, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada para pihak sebagaimana mestinya;

Membaca, surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1911/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 07 Desember 2021 bahwa Pembanding telah membaca berkas sebelum dikirim (*Inzage*) dan Terbanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1911/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula sebagai Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2021 yakni hari kedua belas setelah putusan Pengadilan Agama Tangerang dijatuhkan yaitu pada tanggal 18 November 2021, dengan demikian permohonan banding **a quo** masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H. namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara **a quo** yang terdiri dari *budel* A dan *budel* B maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding adalah harta berupa sebidang tanah seluas 80 m2 berikut bangunannya dengan sertifikat Hak Milik atas nama SUMARDI/Tergugat/Pembanding Nomor 866 yang terletak di Jl. H. Yusuf, No.49, RT.003, RW. 018, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih berada dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding keberatan Harta Bersama tersebut sebagian diberikan kepada Penggugat/Terbanding, dengan alasan disaat sidang perceraian bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah apakah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat/Terbanding sebagai Harta Bersama itu diperoleh selama pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tangerang tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 1992 dan bercerai pada tanggal 19 April 2021, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan dari tanggal 12 Desember 1992 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak tergambar tahun perolehannya, namun bila dilihat tahun perolehannya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 866 yaitu tanggal 27 September 2001, dan sesuai dengan jawaban dari Tergugat/ Pembanding yang mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adanya/diperoleh selama dalam ikatan pernikahan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding dan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 866 Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 80 m² berikut bangunannya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 866 yang terletak di Jl. H. Yusuf, No.49, RT.003, RW. 018, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Prov Banten adalah Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan dalam pemeriksaan setempat bahwa lokasi harta tersebut berubah yang semula Jl. H. Yusuf No.49, Rt. 003, Rw. 010 menjadi Jl. H. Yusuf, No. 36, Rt. 001, Rw. 018 dan luasnya 84 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; rumah milik ibu Cici.
- Sebelah Barat ; jalan gang.
- Sebelah Timur ; rumah milik Bapak Sahaya.
- Sebelah selatan ; Jalan gang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 84 m² berikut bangunannya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 866 yang terletak di Jl. H. Yusuf, No.36, RT.001, RW. 018, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas batas sebagaimana dalam pemeriksaan setempat adalah harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan Harta Bersama tersebut sebagian diberikan kepada Penggugat/Terbanding, dengan alasan pada saat sidang cerai, bahwa Penggugat/Terbanding selingkuh dengan laki-laki lain (*nusyuz*), atas keberatan Tergugat/Pembanding, tersebut majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa *nusyuznya* istri hanya menggugurkan istri dari mendapatkan nafkah Iddah dan kiswah, biaya perawatan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4,5,6 dan 7) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian *nusyuznya* istri tidak menggugurkan Hak istri dari bagian Harta Bersama;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan kekayaan dalam perkawinan adalah harta bersama ,yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, bahwa dalam perkara **a quo** Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya perjanjian perkawinan, maka dalam perkara **a quo** masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berhak mendapat bagian seperdua (setengah) dari nilai obyek Harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdapat jawaban Tergugat/Pembanding terbukti bahwa harta Bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding seperdua (setengah) bagian dari nilai Harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa penyelesaian pembagian Harta Bersama tersebut agar dapat dilaksanakan oleh Pembanding dan Terbanding secara sukarela untuk dibagi secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka Harta Bersama tersebut dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut seperdua (setengah) diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan seperduanya lagi diberikan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1911/Pdt.G/2021/ PA.Tng., tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 rabi'ul Akhir 1443 Hijriah dalam perkara **a quo** dapat dipertahankan dengan perbaikan Amar karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding secara formal;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1911/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
 2. Menetapkan dictum putusan Pengadilan Agama Tangerang angka 2 dirubah selajutnya berbunyi "Menetapkan Harta Bersama berupa sebidang tanah seluas 84 m2 berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 yang terletak di Jl. H. Yusuf, No. 36, RT. 001, RW. 018, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara ; rumah milik ibu Cici.
 - Sebelah Barat ; jalan gang.
 - Sebelah Timur ; rumah milik Bapak Sahaya.
 - Sebelah selatan ; Jalan gang.Adalah Harta Bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding;
 3. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding berhak masing masing separuh (seperdua) atas nilai Harta Bersama pada angka 2 tersebut diatas;
 4. Menghukum Tergugat/Pemanding menyerahkan seperdua (setengah) dari nilai Harta Bersama pada angka 2 diatas kepada

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Terbanding, apabila tidak bisa dilakukan secara natura, maka Harta Bersama tersebut dilelang, kemudian hasil penjualan lelang tersebut seperdua (setengah) diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan seperdua (setengah) lainnya diberikan kepada Tergugat/ Pembanding;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp.1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Razak Pellu S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H, M.H.** dan **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 2/Pdt.G/ 2022/PTA.Btn., tanggal 7 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mahyuta**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. A, Razak Pellu, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H, M.H

Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Perincian biaya banding:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Btn.